

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Jln. Jenderal Soeharto No.57 Kupang, Telp. 2171/21674 Kupang

Nomor :: 13441/I21.4/Ie.83
Lampiran:
Perihal : Persetujuan Pembukaan Sekolah Baru.

Kupang,

Kepada

Yth. Ketua Badan Pengurus Pendidikan Don Bosko di Ruteng.

Membaca dan memperhatikan:

1. Surat permohonan Pengurus Pendidikan Don Bosko di Ruteng. tanggal 15-12-1982 No. 25/ YDS/III/82 serta lampiran-lampirannya tentang permohonan pembukaan SMA.K.St. Don Bosko Ruteng.
2. Rekomendasi dari:
 - a. Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Manggarai. tanggal 30-11-1982. Nomor : 1110/II 21.10a/Pe.82.
 - b. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manggarai. tanggal 9-12-1982. No. KSR.022.4/390/82.
 - c. Supervisi Kabid PMU tanggal 12-5-1983.
 - d.

Berdasarkan apa yang tersebut diatas, sambil menunggu ketentuan lebih lanjut, maka dengan ini menyatakan :

MENYETUJUI Pembukaan SMAK St. Don Bosko Ruteng.
Kecamatan Ruteng Kabupaten Manggarai.
terhitung mulai tanggal : 1 Juni 1983

dengan catatan :

- a. Agar Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah yang bersangkutan berusaha membina dan mengembangkan serta meningkatkan mutu pendidikan pada sekolah tersebut.
- b. Agar guru-guru melaksanakan Kurikulum 1975 secara baik dan konsekwen.
- c. Agar tetap berusaha memenuhi semua kewajiban yang dituntut, antara lain mengirim laporan bulanan/tahunan dan laporan pendidikan lainnya tepat pada waktunya.
- d. Apabila dikemudian hari ternyata melalaikan kewajiban tersebut atau menyimpang dari tujuan pendidikan, maka surat Persetujuan ini akan dicabut kembali.

TEMBUSAN kepada Yth.:

1. Bapak Dirjen PDM Dep.P dan K di Jakarta
2. Bapak Direktur PMU "-" "-"
3. Bapak Direktur Sekolah Swasta Ditjen PDM Dep.P dan K di Jakarta
4. Bapak Kepala Kantor Wil. Dep.P dan Pdp. NTT (sebagai laporan)
5. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tk.I NTT
6. Bapak Ketua DPRD Tk.I NTT
7. Kepala Subdit Pembinaan SMP/SMA di Jakarta
8. Bupati Kepala Daerah Tk. II ybs.
9. Kepala Kantoe Dep.P dan K Kabupaten ybs.
10. Kepala Pembinaan Sekolah Swasta Kanwil Dep.P dan K Prop. NTT.
11. Kepala Bagian Perencanaan dan Kasubag Peningkatan
12. Camat ybs.
13. Kakandep.P&K Kecamatan ybs.
14. Kepala SMP/SMA ybs.
15. Kepala...

a.n. Kepala Kantor Wilayah Dep.P dan K Propinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum,

